



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PUSPA KENCANA, berkedudukan di Jalan Parakan Nomor 115 Kertek, Wonosobo, email *bpr_puspakencana@yahoo.co.id*, yang diwakili oleh Eis Iswati, S.E. selaku Direktur PT. BPR Puspa Kencana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana Irsyad, S.H. dan Ari Windriani, S.E., yang masing-masing merupakan karyawan PT BPR Puspa Kencana yang beralamat pada alamat kantor PT BPR Puspa Kencana di Jalan Parakan Nomor 115 Kertek, Wonosobo, email *mirsyd58@gmail.com*, berdasarkan Surat Tugas Nomor 157.2/PK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 157.1/PK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di bawah register Nomor 377/SKK/2024/PN Wsb, sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

- i. **EDI SUNARKO**, tempat/tanggal lahir Wonosobo/10 Oktober 1978, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jlamprang RT 022/RW 006, Kelurahan/Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, sebagai **Tergugat I**;
- ii. **SUSANTI WIDAYANTI**, tempat/tanggal lahir Wonosobo/12 Februari 1985, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jlamprang RT 022/RW 006, Kelurahan/Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor Register 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat, yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit No. 10983/PK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
2. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada para Tergugat uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

FASILITAS I

Kredit Angsuran Berjangka

- a. Plafon : Rp500.000.000,00;
- b. Besar jumlah angsuran per bulan : Rp15.416.666,00;
- c. Provisi : Rp5.000.000,00;
- d. Biaya administrasi : Rp5.000.000,00;
- e. Bunga : 1 % per bulan;
- f. Denda (*penalty overdue*) : 6 % per bulan;
- g. Jangka waktu pinjaman : 48 bulan dari tgl 27 Oktober 2022;
s/d 27 Oktober 2026;

3. Bahwa atas perjanjian tersebut, para Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan data sebagai berikut:

Satu bidang tanah:

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| Nomor SHM | : 00902 (Konversi Letter C No 173); |
| Nomor SHGB | : - |
| Tgl Sertifikat | : 13/02/2023; |
| No Surat Ukur | : 00540/Simbang/2022; |
| Luas Tanah | : 367 m ² |
| Nama Pemilik | : Edi Sunarko; |
| Desa | : Simbang; |
| Kelurahan | : - |
| Kecamatan | : Kalikajar; |
| Kabupaten | : Wonosobo; |

4. Bahwa setelah menerima fasilitas kredit, para Tergugat tidak lancar melakukan pembayaran angsuran sampai dengan per tanggal 02 Desember 2024;
5. Bahwa para Tergugat sampai dengan saat ini tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kredit secara tepat waktu sehingga status kolektibilitas menjadi KL (Kurang Lancar);
6. Bahwa sampai saat ini para Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sejumlah Rp415.709.253,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang meliputi:

Kredit Angsuran Berjangka

Pokok	: Rp339.084.270,00;
Bunga	: Rp20.771.425,00;
Accrual Bunga	: Rp1.251.701,00;
Denda	: <u>Rp54.601.857,00;</u>
Jumlah	: Rp415.709.253,00;

7. Bahwa jumlah total kewajiban yang harus di bayar para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp415.709.253,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
8. Bahwa dengan macetnya pembayaran dari para Tegugat, Penggugat sudah menyampaikan Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
9. Bahwa dengan macetnya pembayaran dari para Tergugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tetap harus membayar bunga kepada penabung dan mengeluarkan biaya operasional. Di samping itu, Penggugat juga harus mencadangkan dana sebesar sisa pokok pinjaman sehingga tidak dapat memutar dana tersebut;
10. Bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022, yang dalam hal ini sangat merugikan bagi Penggugat;
11. Bahwa atas kerugian tersebut sangatlah wajar apabila Penggugat meminta pembayaran pinjaman fasilitas kredit dengan total sebesar Rp415.709.253,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutuskan amar sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 yang disepakati dan ditandatangani oleh para Tergugat Dan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda dengan total sejumlah Rp415.709.253,00

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yaitu Maulana Irsyad, S.H., dan Ari Windriani, S.E., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri dan telah menyetujui serta menandatangani jadwal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa dan Surat Tugas Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian di antara para Pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah Pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 30 Desember 2024 Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya adalah bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II mempunyai utang kepada Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan pokok pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengetahui atau mendapat surat peringatan/pemberitahuan dari Penggugat. Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II akan mengusahakan pelunasan utang dengan pengajuan keringanan tanpa bunga dan denda (membayar pokok) kemudiann Tergugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Pelunasan pokok utang tanpa bunga dan denda sejumlah Rp339.084.270,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
2. Batas waktu 1 (satu) tahun untuk pelunasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.2;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00902 atas nama Tergugat I, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Pencairan Kredit dan Tanda Terima Pengambilan Kredit tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 7 Maret 2023, bukti diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 25 April 2023, bukti diberi tanda P.7;
8. Hasil cetak (*printout*) Laporan Riwayat Kredit periode 27 Oktober 2022 s.d. 21 Desember 2024 tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi foto usaha para Tergugat, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.8 merupakan asli hasil cetakan, dan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya karena aslinya ada pada para Tergugat serta bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Hasil tangkap layar (*screenshot*) percakapan aplikasi WhatsApp antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Karyawan Penggugat, diberi tanda bukti T.1;
2. Hasil tangkap layar (*screenshot*) percakapan aplikasi WhatsApp antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Karyawan Penggugat, diberi tanda bukti T.2;
3. Hasil cetak (*printout*) bukti transfer, diberi tanda bukti T.3;
4. Hasil tangkap layar (*screenshot*) percakapan aplikasi WhatsApp antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Karyawan Penggugat, diberi tanda bukti T.4;
5. Hasil tangkap layar (*screenshot*) percakapan aplikasi WhatsApp antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Karyawan Penggugat, diberi tanda bukti T.5;
6. Hasil cetak (*printout*) bukti transfer, diberi tanda bukti T.6;
7. Hasil cetak (*printout*) bukti transfer, diberi tanda bukti T.7;
8. Hasil cetak (*printout*) bukti transfer, diberi tanda bukti T.8;
9. Hasil cetak (*printout*) bukti transfer, diberi tanda bukti T.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.9 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan merupakan asli hasil cetakan, serta bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang dianggap oleh Penggugat diduga telah Wanprestasi/Cedera janji atau tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit atau utang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 174, 176 HIR dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam putusan ini Hakim menilai perlu membuat terang bukti surat P.2 berupa Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai gugatan sederhana dan setelah mempelajari gugatan serta meneliti berkas perkara, Hakim berpendapat bahwa nilai gugatan materil dalam perkara ini di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), para pihak dalam perkara ini masing-masing berdomisili di Kabupaten Wonosobo yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, para pihak masing-masing merupakan satu pihak meskipun para Tergugat terdiri dari dua orang akan tetapi karena Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan antara suami dan istri dan para Tergugat dianggap memiliki kepentingan yang sama sehingga perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya tidak dilakukan bantahan oleh para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cedera janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi dan oleh karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka pertama kali harus dipertimbangkan apakah benar para Tergugat telah mengikat diri dengan Penggugat dalam suatu perikatan sah menurut hukum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu “apakah Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 dapat diketahui telah terjadi hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I (dengan disetujui oleh Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I), dalam surat tersebut diketahui Penggugat dan para Tergugat telah setuju dan sepakat untuk mengadakan akad kredit

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam perjanjian ini dengan ketentuan dan atau syarat-syarat menerima fasilitas kredit dan jaminan dari Penggugat dan telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022;

1. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit tersebut para Tergugat mengaku berutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a) Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp15.416.666,00 (lima belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), serta;
 - Provisi : Rp5.000.000,00;
 - Biaya administrasi : Rp5.000.000,00;
 - Bunga : 1% per bulan;
 - Denda (*penalty overdue*) : 6% per bulan;
- b) Fasilitas pinjaman angsuran untuk waktu 48 bulan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2026;
- c) Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00902 (Konversi Letter C No 173) Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dengan luas 376 meter persegi atas nama Edi Sunarko yang disimpan pada Penggugat sampai dengan utang Tergugat dinyatakan lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Pencairan Kredit dan Tanda Terima Pengambilan Kredit tanggal 27 Oktober 2022 dapat diketahui dalam bukti surat tersebut dan dapat diartikan bahwa para Tergugat telah menerima uang pinjaman sejumlah sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum perikatan?”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang di persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
 - b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
 - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Tergugat telah mengikat diri dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 (bukti P.2) dan Pencairan Kredit dan Tanda Terima Pengambilan Kredit (bukti P.4) tersebut para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat serta menjadikan objek berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00902 (Konversi Letter C No 173) (bukti P.3) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Laporan Riwayat Kredit periode 27 Oktober 2022 s.d. 21 Desember 2024 tanggal 2 Desember 2024 (bukti P.8) dan surat peringatan yang telah dikirimkan kepada Tergugat I yaitu Surat Peringatan I tanggal 14 Februari 2023 (bukti P.5), Surat Peringatan II tanggal 7 Maret 2023 (bukti P.6), Surat Peringatan III tanggal 25 April 2023 (bukti P.7), menunjukkan bahwa para Tergugat belum atau tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjaman para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dan dalam persidangan saat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa benar para Tergugat mengakui mempunyai utang sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan para Tergugat belum bisa melakukan pembayaran pinjaman sebagaimana seharusnya dan mohon penundaan pembayaran pinjaman kurang lebih 1 (satu) tahun lagi untuk melunasi pinjaman pokok beserta bunga sesuai perhitungan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dan dikaitkan dengan jawaban para Tergugat, Hakim berpendapat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keseluruhan bukti surat dari para Tergugat tidak ada yang dapat membantah/menyangkal pembuktian dalil gugatan Penggugat, melainkan sebaliknya meneguhkan dalil gugatan Penggugat yang mana berdasarkan Pasal 1 Jo. Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 (bukti P.2) yaitu jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulan yang dibayar sejumlah Rp15.416.666,00 (lima belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) pada tanggal 27 dari setiap bulan atau waktu lain yang ditetapkan Penggugat, sedangkan dari bukti transfer yang diajukan para Tergugat berdasarkan bukti T.1 sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2024, bukti T.2 sejumlah Rp4.500.000,00 tanggal 31 Oktober 2024, bukti T.3 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2024, bukti T.4 sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2024, bukti T.5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 24 Juli 2024, bukti T.6 sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2024, bukti T.7 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2024, bukti T.8 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2024, dan bukti T.9 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 April 2024, yang kemudian dikaitkan dengan pertimbangan di atas Hakim menilai hal tersebut menunjukkan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 antara Penggugat dan para Tergugat baik berupa jumlah maupun keterlambatan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam syarat atau pengertian wanprestasi yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para Pihak Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, yaitu menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas telah diketahui sah dan mengikatnya perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat dan para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati hingga perkara ini didaftarkan dan Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat sejak tanggal 14 Februari 2023 sehingga Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat yaitu menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda dengan total sejumlah Rp415.709.253,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat ini, Hakim juga mempertimbangkan jawaban para Tergugat bahwa para Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat dan para Tergugat akan berusaha melunasi hutangnya dengan batas waktu selama 1 (satu) tahun, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2024, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengakuan para Tergugat mengenai isi gugatan dan jumlah nilai hutang yang harus dibayar oleh para Tergugat (*vide* posita Penggugat angka 6 dan 7, serta bukti P.2 dan P.8), dengan demikian petitum keempat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula sehingga permohonan Penggugat mengenai putusan yang seadil-adilnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan seluruhnya maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1313, 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 10983/PK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sah;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda dengan total sejumlah Rp415.709.253,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Wsb tanggal 11 Desember 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp60.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah :		Rp190.000,00;

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)